



PUTUSAN

Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pulau Panggung, 22 September 1994, umur 30 (tiga puluh) tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Strata Satu), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kota Bumi, 03 Maret 1995, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Strata Satu), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Metro, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 17 Mei 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai pisah rumah dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena, Tergugat melakukan kekerasan yaitu memukul muka Penggugat, Tergugat suka cemburu kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2023, terjadi pertengkaran masalah yang sama yaitu, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin, hingga akhirnya terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat menalak Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dari rumah dan mengontrak rumah di Desa Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023, sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba merukunkan/mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk bercerai dari pejabat, yakni Pemberian Izin Perceraian Nomor B.800/13/22-SK/2024, tanggal 5 September 2024, diterbitkan oleh Wakil Bupati Lampung Timur. Karena itu, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya hingga putusan ini dibacakan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 22 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat adalah benar;
2. Bahwa posita angka 1 (satu) adalah benar;
3. Bahwa posita angka 2 (dua) adalah benar;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa posita angka 3 (tiga) adalah tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat sudah tinggal berbeda rumah dengan orang tua Tergugat namun rumah milik orangtua Tergugat;
5. Bahwa posita angka 4 (empat) adalah benar, hari ke lima setelah menikah sekitar tanggal 22 Mei 2022 tanpa sengaja Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat tidak mau memberikan nafkah batin kepada Tergugat dan benar jika Tergugat sering cemburu dengan Penggugat;
6. Bahwa posita angka 5 (lima) adalah tidak benar, yang benar puncaknya bulan Maret tahun 2023, namun bukan masalah nafkah karena gaji Tergugat dipegang oleh Penggugat, melainkan Tergugat mengajak Penggugat untuk berkunjung ke rumah keluarga Tergugat di Metro, namun Penggugat tidak mau dan bersikukuh tetap di Tanggamus;
7. Bahwa posita angka 6 (enam) adalah tidak benar, selama ini belum pernah ada pertemuan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, Tergugat sudah mencoba menelfon keluarga Penggugat tetapi tidak ada tanggapan, Tergugat pernah menjemput setelah lebaran tetapi Tergugat diusir keluarga Penggugat;
8. Bahwa posita angka 7 (tujuh) adalah Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dengan tambahan bahwa pertemuan keluarga (Ibu dan Kakak Penggugat) sudah bertemu di Metro dan orang tua Penggugat masih mengangkat telepon, pisah rumah bulan Mei 2023, lima hari setelah menikah Penggugat tidak hanya di tampar dengan tangan, tetapi wajah Penggugat juga ditendang;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dengan tambahan bahwa pertemuan keluarga di Metro sudah ada, tetapi Tergugat tidak ada, Penggugat menyatakan anantara Penggugat dan Tergugat pisah hanya untuk sementara, bukan mau bercerai, dan setelah berpisah sejak bulan Agustus tahun 2023 Penggugat berhubungan asmara dengan pria lain, hingga pria tersebut menghubungi Tergugat;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor Induk XXX tanggal 20 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, tanggal 17 Mei 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazzege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);
3. *Print Out Screenshot* Percakapan di aplikasi *Whatsapp*, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah di-*nazzege*len (kode bukti P.3);
4. *Print Out* Foto Penggugat, bukti surat tersebut telah di-*nazzege*len dan tidak dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.4);
5. *Print Out* Foto Pernyataan Talak, bukti surat tersebut telah di-*nazzege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.5);
6. *Print Out* Foto Hasil Pemeriksaan Tergugat, bukti surat tersebut telah di-*nazzege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.6);
7. *Compact Disk* Audio berupa rekaman suara (kode bukti P.7);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 47 (empat puluh tujuh) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus. Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga tinggal di rumah kontrakan Raman Utara lalu pindah ke Metro sampai dengan mereka berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah sekitar lima hari setelah pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat sering memukul dan menyakiti Penggugat, Tergugat pernah dirukyah ternyata tidak bisa karena memang penyakit bawaan, dan Tergugat pernah dibawa ke Klinik Negeri Sakti, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat melainkan orang tua Tergugat yang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mendampingi Tergugat ke tempat rukyah dan ke Klinik Negeri Sakti (Perawat di RS Jiwa) dengan indikasi penyakit Tergugat adalah psikopat, namun tidak ada diagnosa karena yang memeriksa hanya perawat;
- Bahwa saksi melihat lebam di bibir Penggugat sekitar lima hari setelah menikah melalui foto yang dikirimkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan talak ketika di Pulau Panggung Tanggamus ketika lebaran tahun 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat di antar pulang oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi dan ibu kos menghubungi saksi ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi di atas Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya;

- Bahwa Tergugat belum pernah dibawa ke tenaga medis yang mendiagnosa Tergugat, saksi hanya membawa ke perawat jiwa dan perawat itu hanya memberikan ciri-ciri penyakit itu;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn



2. **SAKSI II**, umur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di DusKabupaten Tanggamus. Saksi adalah kakak Ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga tinggal di Metro lalu pindah ke rumah kontrakan di Raman Utara sampai dengan mereka berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan yaitu memukul muka dan bibir Penggugat hingga pecah dan bengkak, Tergugat suka cemburu kepada Penggugat hingga menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat bekas luka di bibir dan wajah Penggugat sekitar tahun 2022 yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 yang lalu;
 - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti di ruang sidang berupa bukti surat antara lain sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. *Print Out Screenshot Direct Message* di aplikasi *Instagram*, bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya (kode bukti T.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Print Out Screenshot Direct Message* di aplikasi *Instagram*, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan tidak dicocokkan dengan aslinya (kode bukti T.2);

3. *Print Out Foto Penggugat*, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan tidak dicocokkan dengan aslinya (kode bukti T.3);

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan dan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan serta mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban serta keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat serta Tergugat hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan perceraian, Penggugat wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pejabat. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim berupa Pemberian Izin Perceraian Nomor B.800/13/22-SK/2024, tanggal 5 September 2024, diterbitkan oleh Wakil Bupati Lampung Timur. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Oktober 2024, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak awal menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan yaitu memukul muka Penggugat, Tergugat cemburu kepada Penggugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei tahun 2023;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta kejadian yang diakui secara bulat dan murni, yakni tentang pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat dengan Tergugat saat menikah, belum dikaruniai anak, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hingga telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Mei tahun 2023;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengakuan Tergugat secara berkualifikasi atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.7 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Asli bukti P.1 yang merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*) sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.1 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti (P.2) telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*) sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.2 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa *Print Out Screenshot* Percakapan di aplikasi Whasapp. Bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data*

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui sebagian oleh Tergugat karena percakapan di aplikasi tersebut dipotong-potong, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.3 tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang mana untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna harus dilengkapi dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa *Print Out* Foto Penggugat. Bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan di bantah oleh Tergugat karena luka memar bisa saja tidak karena KDRT bisa juga karena jatuh, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.4 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa *Print Out* Foto Pernyataan Talak. Bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Tergugat karena tanda tangan tidak sesuai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.5 tersebut dapat diterima sebagai bukti

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan yang mana untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna harus dilengkapi dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa *Print Out* Foto Hasil Pemeriksaan Tergugat. Bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Tergugat karena Tergugat sempat sakit paranoid pada tahun 2022-2023 tapi hal itu tidak menghalangi Tergugat dalam memberikan nafkah, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.6 tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang mana untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna harus dilengkapi dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa *Compact Disk* Audio berupa rekaman suara. Bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2)

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.7 tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang mana untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna harus dilengkapi dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3) berupa *Print Out Screenshot* Percakapan di aplikasi Whasapp, yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.4) berupa *Print Out* Foto Penggugat yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.5) berupa *Print Out* Foto Pernyataan Talak, yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.6) berupa *Print Out* Foto Hasil Pemeriksaan Tergugat, yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Tergugat sakit *Paranoid Schizophrenia*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.7) berupa *Compact Disk* Audio, yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah memiliki wanita yang siap menggantikan posisi Penggugat sebagai pendamping Tergugat;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama dan saksi kedua adalah kakak kandung dan kakak ipar Penggugat. Saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan yaitu memukul muka dan bibir Penggugat hingga pecah dan bengkak, Tergugat cemburu kepada Penggugat hingga menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023, Penggugat tinggal di sebuah kontrakan di Raman Utara dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Metro;
3. Upaya perdamaian sudah dilakukan, namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung perpecahan yang terjadi, sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, namun demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan masih dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan (*feetelijk vermoeden*) bagi Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk didamaikan, karena tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cecok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling diam, atau kesepakatan untuk saling pisah tempat tinggal, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas dan dengan tidak tinggal dalam satu rumah hingga sekarang adalah suatu yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dirukunkan serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi pertama tersebut menerangkan tidak pernah melihat dengan langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan penyampaian Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut. Majelis Hakim tidak serta merta

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut: Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan sehingga adalah wajar pula jika pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain. Kedua, kesaksian auditu secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewys*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Mei tahun 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil kualifikasi pengakuannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2 berupa *Print Out Screenshot Direct Message di aplikasi Instagram*. Bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti T.1 dan T.2 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 berupa *Print Out* Foto Penggugat. Bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti T.3 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan cerai Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 17 Mei 2022 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan yaitu memukul muka dan bibir Penggugat hingga pecah dan bengkak dan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat hingga menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023;
4. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan tentang Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat untuk diceraikan oleh Penggugat, dan apabila keberatan Tergugat tersebut dihubungkan dengan fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan dari pada mewujudkan kemashalatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu pula untuk mengetengahkan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وإذا عدم رغبة الزوجاوجه لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقه اشتد

Artinya: *Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat telah menunjukkan keengganannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, dengan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah mencapai tingkat *hajiyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Penggugat dengan Tergugat, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "**Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa, "**cekcoK, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "**Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratan dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan*

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ghalizha) dan kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Artinya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaratan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan*

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu);

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah* oleh Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Intan Miftahurrahmi, Lc. dan Lasifatul Launiyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Syuyukhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Intan Miftahurrahmi, Lc.

Panitera Pengganti,

Lasifatul Launiyah, S.H.

Ahmad Syuyukhi, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	425.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 29 dari 29 Putusan
Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)